

***Hîyal al Syar'iyah* dan Kemungkinan Penerapannya Dalam Upaya Menghindari Hukum**

Oleh

Helmy Thohir

Abstrak

Al-hîlah al-syar'iyah dapat diartikan sebagai suatu taktik atau siasat untuk merubah bentuk hukum syara' dengan cara tipu daya. Tujuannya untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban syara' atau terhindari dari bentuk sanksi yang apabila dilihat dari sepintas tampak benar namun apabila dicermati akan terlihat adanya penyimpangan. Hîlah dilihat dari syar'iyah ada yang diharamkan dan ada pula yang dibolehkan. Hîlah dipakai dalam kasus hukum yang bersifat kasuistik (khusus) yang menyangkut masalah orang tertentu dalam kasus yang tertentu pula, maka hîlah dapat dikatakan sebagai solusi atau sebagai upaya penyelesaian. Dalam penerapannya hîlah juga menyangkut bidang mu'amalah, ibadah, hibah dan waris. Dalam konteks ibadah hîlah bisa jadi dapat dilakukan oleh suami istri yang syahwatnya memuncak di siang hari Ramadhan, dengan cara membatalkan puasanya terlebih dahulu, kemudian baru bersetubuh agar terhindar dari kafarat puasa 2 bulan berturut-turut.

Keyword : al-hîlah al-syar'iyah, hukum syara', penerapan.

Pendahuluan

Hîyal atau *hîlah* merupakan bentuk pembatalan terhadap hukum, sebab *hîlah* dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat. Secara umum, *hîlah* dalam artian sebuah strategi atau siasat dapat muncul dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam ranah *ubudiyah*, sosial, ekonomi, politik, maupun hukum itu sendiri. Eksistensi *hîlah* merupakan sebuah fenomena yang menyertai perjalanan dan perkembangan kehidupan masyarakat.

Al-hîlah al-syar'iyah merupakan metode fikih Imam Abu Hanifah, dalam beberapa riwayatnya menggunakan metode ini untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang muncul. Penggunaan metode ini tidak untuk menipu dalam menggugurkan kebenaran dan membolehkan sesuatu yang diharamkan. Metode ini digunakan untuk mencari jalan keluar dalam masalah fikih yang begitu rumit tanpa harus merugikan harta dan jiwa orang lain. Menurut penganut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali metode ini sangat dikecam. Mereka bahkan menyatakan bahwa penggunaan *hîlah* bersifat haram dan dilarang.

Dalam melaksanakan perintah dan menghentikan larangan *syara'*, sebagian orang mencari-cari celah untuk menggugurkan kewajiban *syara'* atau mencari solusi untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan atas dirinya, sehingga secara lahiriah kewajiban itu tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib, atau sesuatu yang haram menjadi halal dengan memakai *hîlah* hukum. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah *hîlah* itu dilarang oleh *syara'* atau ada yang dibolehkan, dan bagaimana kemungkinan penerapannya pada kehidupan sehari-hari manusia, seperti suami istri yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, karena memuncaknya syahwat agar terhindar dari kafarat 2 bulan puasa kemudian suami istri tersebut membatalkan puasa terlebih dahulu dengan cara merokok, makan atau minum, kemudian baru melakukan *jima'*. Hal ini akan dibahas dalam makalah sederhana ini.

Pengertian *al-Hîlah al-Syar'iyah*

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai hal tersebut, tampaknya penulis terlebih dahulu harus mengupas konsep *hîyah* atau *hîlah*. Secara etimologi, *hîlah syar'iyah* dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata *hîlah* dan *syar'iyah*. Kata *hîlah* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha*, *waw*, dan *lam*, maknanya berkisar pada perubahan, pemalingan, atau perpindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain.¹ Disebut juga dengan *al-hiyāl* yang berarti kepandaian, kecerdikan, menganalisa dan kemampuan merespon dengan tajam).²

Kata "*hîlah*" berasal dari kata *hâla-yahûlu-hâulan-ha'ûlan wa hîlatan* (yang artinya berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat). *Hîlah* dapat juga berasal dari kata *ihtâla dan tahâyala* (yang berarti melakukan atau memakai siasat (tipu daya).³ Berasal juga dari kata *al-tahâwwul*, yaitu bentuk khusus dari makna kata *al-taşarruf wa al-a'mal* yang berarti perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.⁴

¹ Zain al-Din al-Razi, *Mukhtar al-Shihah*, (Cairo: Dar al-Hadits, 1995), Cet ke-4, h. 80

² Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqî al-Masrî, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr Sadir, tth.), Juz 11, h. 184

³ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975), h. 335-336

⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqî'in 'an Rabb al-'Ālamîn*, Muhaqqiq Muhammad Mahy al Dîn 'Abd al-Hāmid, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1977), Jilid 3, h. 252

Al-Jurjani menyebutnya sebagai upaya memalingkan seseorang dari yang tidak disukai kepada yang disukai.⁵ Sementara Abu al-Baqa' menyebutnya sebagai upaya memindahkan seseorang dari satu kondisi ke kondisi lain melalui perencanaan dan cara yang halus dengan memalingkan sesuatu dari zahirnya.⁶ Menurut Ibn Manzhur, *hîlah* mengandung makna *al-hîdzq* (kepandaian), atau *jaudat an-nazhar* (sehatnya pandangan), atau *al-qudrah 'alâ diqqat al-tasharruf* (kecakapan bertindak secara halus).⁷ Ar-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa *hîlah* adalah suatu upaya mendapatkan sesuatu dengan cara tersembunyi. Kata tersebut dalam pemakaiannya sering berkonotasi negatif, meskipun kadang-kadang juga dipakai untuk sesuatu yang mengandung hikmah.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *al-hîyal* adalah bentuk plural dari kata *al-hîlah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Dalam ucapan orang Indonesia sehari-hari kata *hîlah* ini kemudian diucapkan dengan kilah.⁹

Secara seksama uraian di atas, dapat disimpulkan kata *hîlah* yang mengandung makna dasar *perubahan, pemalingan, atau perpindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain*, dalam pemakaiannya memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut:

Pertama, secara bahasa, *hîlah* berarti kepandaian, atau sehatnya pandangan, atau kecakapan bertindak, sebab dengan demikian seseorang dapat berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, mencapai sesuatu yang diinginkan, atau terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Arti inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Manzhur di atas. Pada tataran ini, *hîlah* tidak mengandung konotasi positif atau negatif, juga tidak mesti harus dilakukan dengan cara tersembunyi atau terang-terangan.

Kedua, secara *urf*, pada umumnya *hîlah* diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui cara tersembunyi yang hanya dipahami melalui kecerdikan. Arti yang kedua ini tentunya lebih khusus dari arti yang pertama di

⁵ Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifât*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Araby, 1405 H), Cet. ke-1, h. 127

⁶ Abu al-Baqa' Ayyub bin Musa al-Husainy al-Kafumy, *Kitab al-Kulliyat; Mu'jam fi alMushthalahat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1419 H/1998 M), h. 1553

⁷ Muhammad bin Makram bin Manzhur al-Mishry, *Lisan al-'Arab, Ibid.*, Jilid 1, h. 759

⁸ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Gharib al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Syuruq, t.th.), h. 203

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 567

aats, sebab disyaratkan melalui jalan tersembunyi. Inilah yang dinyatakan oleh Ar-Raghib alAsfahani di atas. Menurutnya, *hîlah* yaitu suatu upaya mendapatkan sesuatu dengan cara tersembunyi. Ibn al-Qayyim juga menyatakan bahwa *hîlah* berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang mengalihkan pelaku dari satu kondisi ke kondisi lain, kemudian viral digunakan sebagai upaya mencapai suatu tujuan melalui jalan tersembunyi yang tidak dipahami kecuali dengan kepandaian dan kecerdikan, baik tujuannya itu dibenarkan atau tidak secara syara', akal, atau adat.

Secara terminologi kata *hîlah* diungkapkan oleh beberapa ulama, di antaranya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengemukakan definisi *hîlah*: “Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali hanya dengan kecakapan dan keahlian khusus”.¹⁰

Ali Hasabalah mengemukakan pengertian *hîlah* secara istilah: “Tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan”.¹¹

Berdasarkan pengertian *hîlah* secara etimologi dan terminologi, terlihat bahwa pengertian *hîlah* tidak dibatasi dengan tujuan yang akan dicapai apakah sesuatu yang haram atau tidak, sehingga pengertian *hîlah* dimaknai secara umum. Adapun definisi *hîlah* yang diungkapkan oleh usuliyyin di atas pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dalam pengertian *hîlah* di atas dapat dipahami bahwa pelaku *hîlah* dalam upayanya berusaha merubah substansi hukum syar'i.

Adapun “*syar'iyah*” adalah bentuk maṣdar *mua'annaṣ* dari kata syara' dengan tambahan *al-ya' al-nisbah* dan *al-ta' al-marbuṭah* yang berarti dibangsakan kepada syara' menurut peraturan dan tata hukum. Apabila kedua kata itu digabungkan *al-Hîlah al Syar'iyah* dapat diartikan menjadi suatu taktik atau siasat untuk merubah bentuk

¹⁰ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn, (Beirūt: Dār al-Fikr, cet ke-2, juz 1, 1997), h. 188

¹¹ Ali Hasaballah, Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmi, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971), h. 322

hukum syara' dengan cara tipu daya. Tujuan dari melakukan *hilah* adalah untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban syara' dengan melakukan hukum syara' yang jika dilihat sepintas terlihat benar namun bila dicermati terlihat adanya suatu penyimpangan.

Bentuk-bentuk *al-Hilah al Syar'iyah*

Ada beberapa bentuk *al-Hilah al Syar'iyah* menurut para ulama di antaranya, Ibnul Qayyim al-Jauziyah membagi *al-Hilah al Syar'iyah* menjadi empat bentuk, yaitu:¹²

1. *Hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram, contohnya kasus orang yang meminum *khâmar* sebelum masuk waktu shalat, sehingga kewajiban shalatnya saat itu hilang;
2. *Hilah* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya, contohnya orang yang menghibahkan sebagian hartanya saat *hau'l* sudah mendekat, dengan demikian ia terlepas dari kewajiban membayar zakat karena hartanya sudah berkurang dari nisab. Disebut tipu daya karena jumlah harta yang dihibahkannya lebih kecil dari zakat yang harus dikeluarkannya;
3. *Hilah* dimana perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang diharamkan, bahkan dianjurkan tetapi bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan, contohnya ialah perkawinan rekayasa oleh seorang *muhâllil* terhadap seorang perempuan yang telah diceraikan dengan *talak ba'in kubra* dengan tujuan agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suaminya;
4. *Hilah* yang digunakan itu bertujuan untuk mendapatkan suatu hak atau untuk menolak kezaliman.

Dari keempat macam *hilah* di atas, para ulama fiqih sepakat untuk tidak membolehkan *hilah* bentuk pertama dan kedua. Sebaliknya terhadap *hilah* bentuk ketiga dan keempat para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Ali Hasaballah membagi *hilah* sebagai berikut:¹³

¹² Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 555

1. Sebab-sebab *syar'iyah* yang diciptakan untuk maksud tertentu bila dijalankan menurut garis syari'at. Misalnya, mengadakan perikatan jual beli sebagai sarana untuk memindahkan hak milik dan memanfaatkan barang yang diperjual belikan, mengadakan ikatan perkawinan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan kelamin dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang lain;
2. Tindakan-tindakan yang pada dasarnya disyariatkan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang termasuk hal yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya, membuang sesuatu yang mengganggu, memberantas kezaliman, dan yang lainnya tindakan ini termasuk perbuatan yang mubah dan perbuatan yang dipuji;
3. Transaksi yang pada dasarnya sesuai dengan syariat akan tetapi dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi semacam ini. Misalnya, kasus Ali yang menghibahkan sebagian hartanya menjelang *hail* zakat dengan dimaksudkan untuk menghindari kewajiban membayar zakat;
4. Akad yang pada dasarnya diharamkan apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharamkan. Misalnya, upaya untuk mentalak istri dengan tuduhan murtad atau upaya menghalangi istri dalam menerima harta pusaka suaminya dengan cara memalsukan pengakuan suaminya bahwa ia telah ditalak tiga sewaktu suaminya dalam keadaan sadar. Akad atau *hilah* seperti ini tidak diperselisihkan keharamannya oleh para ulama;
5. *Hilah* dengan melakukan perbuatan haram untuk mencapai maksud yang hak seperti meminta kesaksian dua orang saksi palsu tujuannya agar mengingkari hutangnya mau membayar. Hilah seperti ini menurut sebagian ulama diperbolehkan namun pelakunya tetap berdosa dengan mengkiaskannya kepada masalah *zhafar*, seseorang yang mempunyai hak tetapi tidak dipenuhi haknya;

Dari klasifikasi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam sudut pandang *hilah* menurut ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi berdasarkan dibolehkan dan diharamkannya *hilah*. Ali Hasaballah membagi *hilah* berdasarkan pengertiannya secara umum.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *hilah* yang diperbolehkan yaitu jika tujuannya bukan untuk membatalkan hukum syara' melainkan untuk menolak kezaliman,

¹³ Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971), h. 322

kerusakan atau mendapatkan kemudahan. *Hilah* yang diharamkan jika bertujuan untuk membatalkan hukum syar'i dengan praktek terselubung. *Hilah* yang masih diperselisihkan hukumnya antara boleh dan tidak dikarenakan tidak ada dalil *qath'i* dan *wadh'i* yang menjelaskan diperbolehkan atau diharamkannya sehingga menjadi lapangan *ikhtilaf ulama*.

Asy-Syatibi menyebutkan ada enam alasan mengapa *hîyal asysyar`iyah* dilarang:

1. Tujuan pelaku *hîlah* bertentangan dengan tujuan Syari` (Allah Swt dan Rasulullah Saw);
2. Akibat perbuatan *hîlah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang agama. Contohnya dengan adanya hibah yang direkayasa, kewajiban zakat menjadi hilang;
3. Dalam akad yang melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan *hîlah*, kehendak untuk melakukan akad itu sesungguhnya tidak ada, sehingga unsur kerelaan dalam akad yang dilakukan sebenarnya tidak ada;
4. *Hilah* itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad;
5. *Hilah* merupakan pembatalan terhadap hukum, sebab *hîlah* dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat. Contoh *hîlah* untuk menghindari zakat, nisab merupakan sebab wajibnya zakat. Dengan hibah sebagai *hîlah* syarat wajib itu menjadi hilang;
6. *Hilah* haram berdasarkan teori *istiqra'* (induksi dari berbagai dalil). Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah ayat-ayat al-Qur'an menceritakan tentang orang munafiq yang tidak ikhlas beramal. *Hilah* dilakukan karena menghindari suatu kewajiban, dan ini perilaku yang tidak ikhlas beramal.

Hilah* Dalam Praktik Pembatalan Puasa Karena *Jima'

Pada dasarnya, *hîlah* atau strategi bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang baik dan positif juga bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk dan negatif, tergantung dimana strategi itu muncul dan diterapkan. Juga tergantung bagaimana bentuk strategi tersebut, dan untuk tujuan apa strategi tersebut dilakukan. Berbeda halnya ketika *hîlah* ini muncul dalam ranah hukum. Konotasinya cenderung buruk atau negatif. Ini

disebabkan karena hukum pada hakikatnya dibuat agar manusia tidak terjerumus ke dalam kejelekan atau kebinasaan.

Atau dengan kata lain, hukum adalah sebuah norma yang mengatur manusia agar tertib dan teratur serta menciptakan kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu perbuatan berkilah atau tidak menerima ketentuan hukum merupakan bentuk penentangan dari apa yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, perbuatan *hilah* dalam hukum dengan melakukan siasat dengan maksud menghindari dari hukum atau menggugurkan kewajibannya secara tidak langsung identik dengan menentang atau tidak mau menerima tujuan hukum tersebut, yakni untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia.

Hukum Islam dengan sifatnya yang universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangannya.

Penerapan *hilah* membawa implikasi pada terjadinya perubahan substansi hukum dan pada kasus-kasus tertentu justru mengakibatkan penyimpangan hukum. Perubahan pada metode biasanya tidak mengakibatkan penyimpangan hukum yang diharamkan, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan hukum. Namun pada perubahan substansi hukum biasanya selalu disertai dengan penyimpangan sehingga bentuk kedua ini lebih banyak mengarah kepada yang haram.

Hilah dalam praktek hibah-waris, misalnya ialah adanya keinginan pemberi hibah untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah dalam jumlah yang diinginkannya guna menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh penerima hibah. Hal ini kasusnya sama dengan kasus hibah dan zakat di atas yang mana pelakunya tersebut berusaha menghindari hukum *faraid* yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh ahli waris dengan menyamaratakan pemberian harta tersebut. Padahal Allah Swt telah mengaturnya dalam al-Qur'an secara terperinci bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dengan porsi dua banding satu.

Praktek *hilah* dalam bidang ibadah misalnya terdapat dalam pelaksanaan shalat, puasa dan haji. *Hilah* dalam pelaksanaan salat tergambar dalam upaya seseorang

menggugurkan kewajiban shalat atas dirinya. Hal ini dilakukan dengan cara meminum *khamar* sebelum masuknya waktu salat sehingga ia mabuk dan tidak terkena *taklif* shalat.

Demikian juga halnya dengan seorang laki-laki yang bersumpah untuk menjima' istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Maka Abu Hanifah berfatwa agar ia melakukan perjalanan (menjadi *musâfir*) sehingga dapat berbuka dan menjima' pada siang hari di bulan Ramadhan. *Hîlah* ini dapat dikategorikan sebagai *Hîlah Syar'iyah* yang diperbolehkan sebagaimana Wahbah al-Zuhailiy membagi *hîlah* kepada dua macam, yaitu *Hîlah Syar'iyah* yang diperbolehkan dan *Hîlah Syar'iyah* yang dilarang.

Hîlah Syar'iyah yang diperbolehkan yaitu perubahan *hîlah* yang terjadi pada substansi hukum syar'i yang diletakkan untuk suatu persoalan tertentu dan digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan *hîlah* seperti ini tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan syar'i. Menurutny, *hîlah* ini diperbolehkan karena tidak bertujuan untuk membatalkan hukum syar'i atau melepaskan diri dari suatu kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, tetapi menjadi solusi atau cara keluar dari kesempitan.

Sebagai contohnya, penduduk Bukhara menjadikan *ijârah* yang panjang sebagai suatu adat atau kebiasaan. *Ijârah* menurut Abu Hanifah (W.150 H) tidak dibolehkan terhadap pepohonan, maka mereka terpaksa melakukan *hîlah* dengan *Bai' al-Wafa'*. *Bai' al Wafa'* merupakan *hîlah syar'iyah* yang dilakukan dengan sebab kebutuhan manusia untuk melepaskan diri dari kaidah yang melarang *ijârah* yang panjang terhadap pepohonan.

Bagi pasangan suami istri ada siang hari bulan Ramadhan, *hîlah* yang dapat dilakukan agar ia melakukan perjalanan (menjadi *musâfir*) sehingga dapat berbuka dan berjima' pada siang hari di bulan Ramadhan. Bagaimana tidak melakukan perjalanan, akan tetapi hanya sekedar makan atau minum agar bisa berbuka dan berjima' ? Hal ini termasuk dalam *Hîlah Syar'iyah* yang dilarang yaitu *hîlah* yang bertujuan merubah substansi hukum syar'i pada bentuk hukum lain yang sah menurut zahirnya, namun secara batin sia-sia. Seperti halnya *hîlah* yang objeknya menggugurkan hak *syuf'ah* dan

mengkhususkan sebagian ahli waris untuk menerima wasiat dan untuk menggugurkan *had* pencurian.

Hilah hukum yang menyimpang adalah perubahan terhadap substansi hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at menjadi hukum lain melalui suatu praktik yang benar secara lahir namun salah secara batin. Kebenaran bentuk *hilah* hukum semacam ini masih diperdebatkan di kalangan sejumlah ulama.

Namun demikian apabila yang dilakukan dengan sebab kebutuhan manusia untuk melepaskan diri dari kaidah yang melarang *kafârat* karena kebutuhan seks yang tidak bisa lagi ditahan pada hari itu dan sementara *hilah* yang dapat dilakukan agar ia melakukan perjalanan (menjadi *musâfir*) tidak dapat dilaksanakan, maka membatalkan puasa dengan melakukan makan atau minum dapat saja dilakukan namun bagi suami istri tersebut wajib membayar *fidiyah* dan *qadha* puasa. *Hilah* dalam konteks dapat dikatakan masuk dalam kategori *hilah* yang dipersilihkan.

Pada dasarnya *kafarat* tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang merusak puasanya dengan senggama, dilakukannya secara sengaja, menyadari sedang berpuasa, tahu keharamannya, kendati dirinya tidak tahu kewajiban *kafarat* itu. Sehingga, jika ia merusak puasanya terlebih dahulu dengan yang lain, seperti makanan atau minuman, kemudian bersenggama, maka tidak ada *kafarat* baginya, sebagaimana dalam Asna al-Mathali :

وَقَوْلُنَا بِجَمَاعٍ اخْتِرَازًا مِّنْ أَفْطَرٍ أَوَّلًا بَعْضُهُ ثُمَّ جَامِعٍ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ

Artinya : “Maksud kami dengan ‘senggama’ mengecualikan orang yang sebelumnya membatalkan puasa dengan selain senggama, kemudian ia bersenggama, maka tidak kewajiban *kafarat* di dalamnya.”

Simpulan

Hilah sebagai solusi untuk mencari jalan keluar dari yang mendatangkan kesulitan kepada hal yang memudahkan asalkan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menzalimi. Secara global *hilah* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. *Hilah* yang dibolehkan, tujuannya bukan untuk membatalkan hukum syara' atau menghancurkan, melainkan untuk mencapai kebenaran, menolak kezaliman, dan mendapatkan kemudahan;

2. *Hilah* yang dilarang, yang bertujuan membatalkan hukum syar'i dengan praktik terselubung yang oleh syar'i secara lahir diperkenankan namun terlarang secara batin;
3. *Hilah* yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) sehingga menjadi lapangan *ikhtilaf* ulama karena tidak adanya dalil *qath'i* dan *wadh'i* yang menjelaskan larangan dan kebolehan.

Apabila yang dilakukan dengan sebab kebutuhan manusia untuk melepaskan diri dari kaidah yang melarang *kafârat* karena kebutuhan seks yang tidak bisa lagi ditahan pada hari itu dan sementara *hilah* yang dapat dilakukan agar ia melakukan perjalanan (menjadi *musâfir*) tidak dapat dilaksanakan, maka membatalkan puasa dengan melakukan makan atau minum dapat saja dilakukan, *hilah* dalam konteks ini masuk dalam kategori *hilah* yang dipersilihkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, (et al). 2000. Ensiklopedi Hukum Islam, Volume II, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abu al-Baqâ' Ayyub bin Musa al-Husainy al-Kafumy. 1419 H / 1998 M. *Kitab al-Kulliyat; Mu'jam fi alMushthalahat wa al-Furuq al-Lughawiyah*, Beirut : Mu'assasah ar-Risalah.
- Ahmad Warson Munawir. 1975. *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta : PP. Al-Munawwir.
- Ali Hasaballah. 1971. *Uşûl al-Tasyrî' al-Islâmi*. Mesir : Dâr al-Ma'ârif.
- Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani. 1405 H. *al-Ta'rifât*, Beirut : Dâr al-Kitab al-Araby. Cet. ke-1.
- Ar-Raghib al-Ashfahani. t.th. *Gharib al-Qur'an*, Mesir : Dar al-Syuruq.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr al-Ifriqî al-Masrî. tth. *Lisân al-'Arab*. Beirut : Dâr Sadir.
- Muhaqqiq Muhammad Mahy al Dîn 'Abd al-Ḥāmid. Beirut : Dâr al-Fikri.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 1977. *I'lam al-Muwaqî'in 'an Rabb al-'Ālamîn*.
- Zain al-Din al-Razi. 1995. *Mùkhtar al-Shîhah*. Cairo : Dar al-Hadits. Cet ke-4.